

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA BARGOTTOPONG JAE**

SKRIPSI

Oleh:

NICKEN HAFIZAH SIREGAR

NPM : 1503100086

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : NICKEN HAFIZAH SIREGAR
NPM : 1503100086
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BARGOTOPONG JAE

Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING

SAFRIZAL, M.Si, Ph.D

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NAILIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.

REKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NICKEN HAFIZAH SIREGAR
NPM : 1503100086
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : Pukul 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si. (.....)
PENGUJI II : Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si. (.....)
PENGUJI III : SAFRIZAL, M.Si, Ph.D (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP.

Drs ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya Nicken Hafizah Siregar NPM 1503100086, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019



Nicken Hafizah Siregar

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BARGOTTOPONG JAE

Nicken Hafizah Siregar

1503100086

Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat sering bermasalah, Seperti yang terjadi di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, permasalahan yang sering terjadi salah satunya adalah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa yang peruntukannya sudah ditetapkan, sehingga tidak tepat guna dan sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Dalam pasal 31 menjelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang didalamnya tercantum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui Wawancara, Dan Dokumentasi, subjek penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa fokus penelitian ini yakni pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengalokasian Dana Desa secara preventif, Penelitian preventif merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Adapaun hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Bargottopong Jae dengan kategori adanya tujuan yang hendak dicapai, tindakan korektif yang dilakukan dan tanggung jawab badan permusyawaratan desa dalam melakukan pengawasan belum terimplementasi dengan baik dikarenakan masih adanya kendala-kendala dalam pengimplementasian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan Shalawat Serta Salam Semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. atas Izin, Rahmat, Karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2006 Dalam Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Bargottopong Jae”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan yang paling utama, Ayahanda penulis Ritonga Siregar dan Ibunda tercinta penulis Ardi Warosni Harahap yang Mendidik, Membimbing, dan tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan Motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr, Arifin Saleh, M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibuk Nalil Khairiah, S.IP,M.Pd selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Drs. Syafrizal.,M.si.,Ph.D.,H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis selama menyusun Skripsi
6. Dosen-dosen dan seluruh Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Ishak Siregar selaku Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memberikan Izin untuk melakukan penelitian di Desa Bargottopong Jae.
8. Bapak Mohon Siregar selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Bargottopong Jae yang telah memberikan informasi kepada penulis
9. Bapak Mulkan Siregar selaku Kaur Keuangan yang telah memeberikan Informasi kepada Penulis.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya Cinta tri haidijati, Desmilan Amelia lubis, Sindi Wiranda, Yani Andriesti Fily, Muhammad Yopi Ilahi, dan teman satu pembimbing saya Claudia Fatricia, Giska Ananda, Risna, Adrian Hanafi yang selalu membantu dan memotivasi penulis

11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya kelas IAN B Pagi dan IAN C Sore kebijakan, konsentrasi Kebijakan Publik, dan kepada seluruh teman-teman Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya stambuk 2015

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,

NICKEN HAFIZAH SIREGAR

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan masalah	6
1.3. Rumusan masalah.....	6
1.4. Tujuan dan manfaat penelitian	6
1.5. Sistematika penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
1.1. Pengertian implementasi	9
1.2. Kebijakan	10
1.3. Kebijakan Publik.....	13
1.4. Implementasi Kebijakan Publik	20
1.5. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	23
1.6. Pengertian Pengawasan	27
a. Prinsip-Prinsip Pengawasan	29
b. Tujuan Pengawasan	31
1.7. Pengertian Dana Desa	32
1.8. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	33

BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	3.1. Jenis Penelitian	37
	3.2. Kerangka Konsep	37
	3.3. Defenisi Konsep	38
	3.4. Kategorisasi	39
	3.5. Narasumber.....	40
	3.6. Tekhnik Pengumpulan Data	40
	3.7. Tekhnik Analisis Data	41
	3.8. Lokasi danWaktu Penelitian.....	41
	3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	41
	a. Sejarah Singkat Bargottopong Jae.....	41
	b. Keadaan Desa Bargottopong Jae.....	42
	c. Struktur Organisasi Desa Bargottopong Jae.....	43
	d. Tupoksi Perangkat Desa.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
	4.1. Hasil Penelitian.....	50
	4.2. Pembahasan	59
BAB V	PENUTUP	66
	5.1. Simpulan.....	66
	5.2. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	36
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	43

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Perangkat Desa Bargottopong Jae.....	51
Tabel 4.2 Perangkat Desa Bargottopong Jae Berdasarkan Pendidikan.....	51
Tabel 4.3 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.4 Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	52
Tabel 4.5 Narasumber Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Negara memberikan keluasaan dan peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh adanya faktor finansial/keuangan. Untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah sebagai tanggung jawab pemerintah pusat untuk tidak langsung lepas tangan terhadap urusan pemerintah daerah.

Pemberian dana perimbangan tersebut sebagai wujud pemenuhan desentralisasi fiskal untuk pemerintah daerah. Melalui undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tanpa terkecuali pemberian dana perimbangan kepada pemerintahan desa. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui pemberian dana perimbangan dari pemerintah kabupaten untuk Desa biasa dikenal dengan nama ADD (Alokasi Dana Desa).

Alokasi Dana Desa berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan untuk Desa kemudian di transfer ke APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota, dan setelahnya diberikan kepada APB (Anggaran Pendapatan Belanja) Desa yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perjalanan ketatanegaraan pemerintahan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemerintahan Desa 1979), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sekarang adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir desa memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengakuan keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atas Desa”.

Pasal 371 menyatakan bahwa: “(1) Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa, 2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”. UU Desa ini membawa semangat dan harapan baru untuk mewujudkan desa yang mandiri. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Desa dapat diakomodasi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan

pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisasi. Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk kemandiriannya dalam tata kelola keuangan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat 2 pendapatan desa bersumber dari : Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan asli Desa Bargotopong jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain yaitu, Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan

keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota yang di hibahkan ke desa Bargottopong Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sistem Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan BPD ialah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Peraturan pelaksana yang mengatur secara mendalam terkait dengan kewenangan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 52 peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Desa Bargottopong Jae sebagai salah satu Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan Alokasi Dana Desa, yang penggunaanya di tentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam pasal 19 yaitu Dana Desa di gunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kenyataan menunjukkan adanya penyimpangan dalam Pengelolaan Anggaran Dasar, Badan Permusyawaratan Desa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggung jawaban, padahal sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berhak terlibat mulai dari penyusunan sampai pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Mengingat kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Bargottopong Jae sebagai Pengawas Alokasi Dana Desa Bargottopong Jae yang jumlahnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cukup besar, maka sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Bargottopong Jae sangat diperlukan dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa Di Bargottopong Jae tersebut.

Dari penjelasan diatas, dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Dalam Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Bargottopong Jae**”

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas atau melebar sehingga menimbulkan kesalah pahaman pembaca maka diperlukan pembatasan masalah, penelitian ini di fokus kan pada pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 2014 Bab V Pasal 19 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pada tahun 2015 digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dalam Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Bargottopong Jae Halongonan Padang Lawas Utara?”

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil yang di harapkan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah : “ Untuk mengetahui Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Bargottopong Jae Halongonan Padang Lawas Utara.”

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis, menambah pengetahuan sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan Desa
- b. Manfaat praktis, Mendorong Badan Permusyawaratan Desa Bargottopong Jae lebih aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan teori Implementasi, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran.dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi di konseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan.

Menurut Setiawan (Setiawan, 2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Sedangkan menurut Wahab SA (2001:65), pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat,

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Harsono (2002:67), Pelaksanaan atau implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Usman (Usman, 2002:70), Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau implementasi adalah suatu proses tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang baik dengan bergantung baimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir.

2.2. Kebijakan

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu,

konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pengembangan perkantoran.

Menurut Abidin (2004: 45) sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas sub sistem atau elemen, komposisi dari suatu kebijakan dapat di lihat dua perspektif yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi struktur kebijakan terhadap lima unsur yaitu :

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan telah di pahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud,

tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (*rational or realistic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*).

- b. Unsur kedua, masalah atau sering disebut dengan isu sangatlah penting bagi suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan suatu masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan.
- c. Unsur ketiga, demand atau yang disebut dengan tuntutan atau tantangan atau sebuah kritik atau seperti halnya partisipasi pada umumnya. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal tergantung pada urgensi suatu tuntutan.
- d. Unsur keempat, dampak atau outcome, dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif atau negatif. Dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif.
- e. Unsur kelima, Sarana atau alat kebijakan (*policy instruments*). Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri. Menurut Wahab (2005:03) kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor

atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

2.3. Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sebuah sistem kebijakan diciptakan memiliki fungsi-fungsi yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran kebijaksanaan ekstra aktif, distributif dan menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah ataupun kelompok yang dominan di masyarakat.

Menurut Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat,

namun batas ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Dimana suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Menurut Wahab (2014:20) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sengaja yang dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Menurut Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2003: 128) macam-macam kebijakan publik dapat di bagi menjadi dua yaitu :

1) Kebijakan publik yang dilihat dari pembuatnya.

- a. Pusat: Pada kebijakan ini dibuat oleh suatu pemerintah atau lembaga negara yang berada di pusat untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.
- b. Daerah : Pada Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau suatu lembaga daerah untuk mengatur suatu daerahnya masing-masing.

2). Kebijakan publik menurut sifatnya

- a. Kebijakan umum ekstraktif, merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumberdaya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif iuran dan retribusi dari masyarakat, dan pengeolaan sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah negara.
- b. Kebijakan umum distributive, merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat.
- c. Kebijakan umum regulatif, merupakan pengaturan perilaku anggota masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.

Menurut Mustopadidjaja (2002: 57) Suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada. Sistematika/mekanisme kebijakan publik dimaksud adalah :

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus di selesaikan.
- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

- f. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut

Menurut Agustino (2006:6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Mustopadidjaja (2002: 57) Suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada. Sistematika/mechanisme kebijakan publik dimaksud adalah:

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus di selesaikan.
- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.

- d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
- f. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Menurut Dun (2003 : 26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu :

- a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

Dari uraian kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

2.4. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Dwijowijoto (2003 :158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan

langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Winarno (2012:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Edward dalam Widodo (2011 : 96) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).

b. Sumber daya

Sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki *Standar Operation Procedur* (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.5. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan menentukan pula bagaimana cara berbuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.

Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk

didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan kehendak rakyat sehingga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa menampung, menyalurkan, aspirasi masyarakat badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting. Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama warga desa tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, melainkan sebagai arsitek perubahan dan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Anggota BPD terdiri ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
4. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang.
5. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota;
6. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya satu per dua dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategi bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman). Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan

dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu per dua ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggeser posisi BPD sebagai unsur penyelenggara desa menjadi lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintah desa. BPD bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.

Hubungan kepala desa dan BPD itu dalam menjalankan program Desa, BPD dan Kepala Desa saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa yang akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masi bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara kepala desa dan BPD, keduanya harus ada kerja sama atau harus bersinergi dengan baik, dan harus mempunyai pikiran yang sejalan antara keduanya menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintah desa kuncinya adalah keharmonisan, sinergitas BPD dengan kepala desa, sehingga nantinya kebijakan maupun produk hukum pemerintahan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kualitas warga desa.

Kepala desa selaku pemerintah dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. UU desa tidak membagi atau

memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hirarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat.

2.6. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale sebagaimana dikatakan bahwa: “... *the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data that enable the ... executive ... to take corrective steps ...*”.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

Menurut George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Robbin (dalam Sugandha, 1999:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diartikan bahwa pengawasan adalah suatu proses, atau seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/tujuan-tujuan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.6.1. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu adanya prinsip-prinsip dasar pengawasan diantaranya sebagai berikut ;

- a. Adanya rencana tertentu dalam pengawasan
- b. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi
- c. Bersifat fleksibel, dinamis, dan ekonomis
- d. Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif

Simbolon (2004:69) menyatakan bahwa prinsip-prinsip pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan menjamin daya dan hasil guna pekerjaan
- c. Pengawasan harus terus menerus
- d. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feed back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif
- f. Pengawasan harus jujur mendahulukan pada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi

- g. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku

Menurut Herutjo (2001 : 242), ada 7 (tujuh) prinsip-prinsip pengawasan yaitu:

- a. Mencerminkan sifat dari yang diawasi
- b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
- c. Luwes
- d. Mencerminkan pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat mudah dipahami
- g. Dapat segera diadakan perbaikan

Sedangkan menurut Siagian (2004:176) pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut ;

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan
- e. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi

f. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat

g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengawasan antara lain: adanya rencana tertentu, melakukan pelaporan bila ada penyimpangan-penyimpangan, pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis, ekonomis dan serta memiliki orientasi tujuan-tujuan organisasi agar efisien dalam melaksanakan pengawasan.

2.6.2. Tujuan Pengawasan

Simbolon (2004:62) menyatakan bahwa pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut silalahi (2003:181), tujuan dari pengawasan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan
- b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan-hambatan/kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

2.7. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

2.8. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 18 menyatakan bahwa, “alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10%.

Pengalokasian Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut;

1. Setiap kegiatan pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum

3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan teerkendali
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Penetapan Alokasi Dana Desa dilakukan secara 3 tahap, yaitu pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan jumlah Masyarakat Desa, dan pengalokasian Dana Desa setiap Desa oleh Bupati/Walikota. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pengalokasian Anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
2. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus);
3. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke daerah. Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran dana desa, alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan Negara. Alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Dana desa setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar untuk tahun anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan per seratus) dari alokasi dana desa.
2. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri dari atas:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Pengalokasian dana desa diatur oleh UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan dijelaskan dalam PP nomor 60 tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa : (a) pendapatan asli desa, diantaranya hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa; (b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; (c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (e) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan ybelanja kabupaten/kota; (f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga; dan (g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dan jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya di Desa Bargottopong Jae Kec Halonganan Padang Lawas Utara.

3.2. Kerangka Konsep

Dalam melaksanakan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Konsep yang akan di deskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana Implementasi BPD dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditentukan kebenarannya dengan yang lain, Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti Dalam mempersempit pembahasan yang diteliti :

1. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melaksanakan segala sesuatu didalam tatanan hidup di masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang memiliki kedudukan setara dengan kepala desa dan menjadi mitra kerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan setempat.
3. Alokasi Dana Desa adalah danaperimbangan yang diterima daerah kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi khusus serta bagian dari hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.
4. Pengawasan alokasi dana desa merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan BPD untuk meminimalkan penyelewengan dan penyalahgunaan dana perimbangan desa sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian adalah :

1. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Adanya proses tindakan korektif yang dilakukan BPD dalam pengelolaan ADD;
3. Adanya Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan ADD;

3.5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama dengan peneliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ketua BPD Desa Bargottopong Jae : Mohon Siregar
2. Sekretaris Bargottopong Jae : Ishak Siregar
3. Kepala Urusan Keuangan : Mulkan Siregar

3.6. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrument metode wawancara. wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian
- b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu tehnik yang dilakukan melalui studi kepustakaan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 1. Studi kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti: buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar dikumpulkan secara mendalam dan menyeluruh, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dengan mencari dan mengumpulkan data yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan selesai.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Sejarah Singkat Desa Bargottopong Jae

Desa Bargottopong Jae merupakan sebuah Desa tua di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, berdiri sekitar 500 tahun yang lalu keturunan dari Oppu Mamora Godung Dongoran Parigi Kecamatan Dolok Marga Siregar (dongoran). Desa Bargottopong Jae berkembang dari masa ke masa hingga sekarang berpenduduk sekitar 195 KK (kartu keluarga), luas wilayah kurang lebih 1000 Hektar, mempunyai produksi pohon karet, sawit, sawah, dan hewan

ternak. Adapun budaya masih meneruskan Budaya Daerah Padang Lawas Utara serta Tapanuli Selatan.

3.9.2. Keadaan Desa Bargottopong Jae

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Masyarakat Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dari jumlah penduduk akhir bulan November sekitar kurang lebih 400 jiwa

Dihitung berdasarkan jumlah kartu keluarga (KK) Desa Bargottopong jae dihuni oleh 195 Kepala Keluarga.

b. Keadaan Sosial

Kehidupan Masyarakat Desa Bargottopong Jae Terdiri dari suku Mandailing terdapat beberapa marga diantaranya, Siregar, Harahap, Hasibuan, Rambe, Batubara dan seluruh Masyarakat Desa Beragama Islam.

c. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara melangsungkan kehidupan dengan Bertani, yaitu Karet/Rambung, Sawit, Sawah, dan Hewan Ternak (kambing, lembu, dan kerbau) dan perekonomian Masyarakat Desa mayoritas menengah kebawah.


3.9.3. Struktur Organisasi Desa Bargottopong Jae

Struktur Organisasi Kantor Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri atas :


- a. Kepala Desa : Agussalim Siregar
- b. Sekretaris Desa : Ishak Siregar
- c. Badan Permusyawaratan Desa : Mohon Siregar
- d. Kepala Urusan Pemerintahan : Inganan Harahap
- e. Kepala Urusan Keuangan : Mulkan Siregar
- f. Kepala Urusan Pembangunan : Bangat Siregar

Gambar 3.2

Sumber: Profil Desa Bargottopong Jae



Adapun Struktur Organisasi dan Permusyawaratan Desa (BPD) Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:



3.9.4. Tupoksi (Tugas Pokok Dan Fungsi) Perangkat Desa

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 3) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurka aspirasi masyarakat.
- 4) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya.

Fungsi badan permusyawaratan desa;

- 1) Membahas dan mnyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan mnyalurkan aspirasi masyarakat;
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

b. Kepala Desa

Tugas pokok Kepala Desa ;

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Kepala Desa :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan-peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretaris Desa

Tugas pokok Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi Sekretaris Desa :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- 2) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa

- 5) Penyiapan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

d. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Pokok Kaur Keuangan :

Membantu Sekeretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan Administrasi Keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan :

1. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
2. Persiapan bahan penyusunan APBDesa
3. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok Kepala Urusan Pemerintahan :

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dalam penyusunan produk Hukum Desa

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Desa :

1. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
3. Pelaksanaan Administrasi Pertanahan

4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa
5. Persiapan bantuan dan pelaksanaan kegiatan Masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Dan Pertanahan Sipil.
6. Persiapan bantuan dan pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

f. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas pokok kepala urusan pembangunan yaitu :

membantu kepala dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan

Fungsi Kaur Pembangunan :

1. Penyiapan bantuan-bantuan Analisa Dan Kajian Perkembangan Ekonomi Masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Pembangunan
3. Pengelolaan tugas pembantu
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

g. Kepala Urusan Umum

Tugas pokok Kaur Umum adalah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi bersifat umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan Rapat Dan Laporan.

Fungsi Kepala Urusan Umum :

1. Pelaksanaa, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan desa
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi perangkat desa
6. Persiapan bahan-bahan laporan dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dilapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Desa Bargotopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. pada kesempatan ini penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisa data-data yang telah diperoleh. Sebelum menganalisa data tersebut terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka digunakan beberapa langkah sebagai berikut:

4.1.1. Keadaan Perangkat Desa Bargotopong Jae

a. Perangkat Desa

Perangkat Desa Bargotopong Jae terdiri dari seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, 3 orang kepala urusan, dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Jumlah Perangkat Desa Bargottopong Jae

No	Nama	Jabatan
1	Ishak siregar	Kepala desa
2	Ishak siregar	Sekretaris desa
3	Mohon siregar	BPD
4	Inganan Harahap	Kaur Pemerintahan
5	Mulkan Siregar	Kaur Umum & Keuangan
6	Bangat Siregar	Kaur Pembangunan

Sumber: Kantor Desa Bargottopong Jae Data Tahun 2019

b. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Bargottopong Jae

Tingkat pendidikan perangkat Desa Bargottopong Jae sudah cukup bagus, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Bargottopong Jae

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ishak siregar	Kepala desa	SMA
2	Ishak siregar	Sekretaris desa	SMA
3	Mohon siregar	BPD	SMA
4	Inganan Harahap	Kaur Pemerintahan	SMA
5	Mulkan Siregar	Kaur Umum & Keuangan	SMA
6	Bangat Siregar	Kaur Pembangunan	SMA

Sumbe: Kantor Desa Bargottopong Jae Data Tahun 2019

4.1.2. Keadaan Narasumber

Berdasarkan Jenis Kelamin, narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin Laki-Laki. Pada tabel 4.3. berikut ini akan dijelaskan persentase untuk kategori tersebut.

Table 4.3

Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	3 orang
Jumlah		3 orang

Sumber: Kantor Desa Bargottopong Jae Data Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 3 orang.

4.1.3. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat Pendidikan, Narasumber dalam penelitian ini berpendidikan yaitu tingkat SMA, Pada table 4.4. berikut ini akan dijelaskan persentase untuk kategori tersebut.

Tabel 4.4

Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	SMA	3 Orang
Jumlah		3 orang

Sumber: Kantor Desa Bargottopong Jae Data Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Narasumber dalam penelitian ini yang memiliki Tingkat Pendidikan SMA sebanyak 3 orang.

4.1.4. Narasumber Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan

Berdasarkan tingkat pekerjaan atau jabatan, Narasumber dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: ketua BPD Desa Bargottopong Jae, Kepala Desa Bargottopong Jae, Dan Kaur Keuangan Desa Bargottopong Jae.

Pada tabel 4.5 ini kita akan melihat frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan atau jabatan yang dimiliki Narasumber.

Tabel 4.5

Narasumber Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan

No	Pekerjaan/jabatan	Frekuensi
1	Ketua BPD	1 orang
2	Kepala desa	1 orang
3	Kaur keuangan	1 orang
Jumlah		3 orang

Sumber: Kantor Desa Bargottopong Jae Data Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber dalam penelitian ini yang memiliki pekerjaan atau jabatan sebagai ketua BPD sebanyak 1 orang, Kepala Desa sebanyak 1 orang dan Kepala Urusan Keuangan sebanyak 1 orang.

4.1.5. Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai Dalam Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan beberapa Narasumber di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 11 Februari 2019 data yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Bapak Mohon Siregar selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah meningkatkan Kesejahteraan Desa dan merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tepat guna dan tepat sasaran sehingga Masyarakat Desa Bargottopong Jae dapat merasakan hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.
2. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mulkan Siregar selaku Kaur Keuangan mengatakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan haruslah dengan kerja keras dan selaras antara kinerja dan tanggung jawab. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada bidang pembangunan misalnya memperbaiki infrastruktur berupa perbaikan jalan dan pembuatan drainase guna kelancaran hidup Masyarakat Desa. Serta pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat sasaran. Dalam mencapai suatu tujuan tentunya ada hambatan yang dialami yaitu perasaan enggan dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan, karena beranggapan sudah ada pengawas fungsional yang harus

dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Desa yang tugas pokoknya melaksanakan pengawasan.

Sementara dalam menyikapi hambatan yang dialami adalah dengan cara Musyawarah dengan mengingat prinsip Transparansi dan Akuntabel.

3. Wawancara yang dilakukan dengan bapak Ishak Siregar Selaku Sekretaris Desa Di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai Desa Bargottopong Jae adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan agar proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan standar dan selesai tepat waktu serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang sudah dicapai saat ini adalah Pembangunan Infrastruktur seperti Sarana dan Prasarana Desa Lingkungan Desa.

Hambatan yang dialami dalam mencapai suatu tujuan adalah kurangnya partisipasi Masyarakat Desa dalam ikut melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .dalam menyikapi hambatan yang dialami adalah dengan cara melakukan musyawarah/koordinasi bersama unsur Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.1.6. Adanya Proses Tindakan Korektif Yang Dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa Narasumber pada tanggal 11 Februari 2019, di Desa Bargottopong jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

1. Bapak Mohon Siregar selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD), mengatakan bahwa proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa adalah membandingkan apakah sudah sesuai dengan rencana-rencana yang sudah disepakati selalu dilakukan, karena pedoman dalam melakukan perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan tidak lari dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, mempertanyakan maksud dan tujuan serta azas manfaat yang disarankan oleh Masyarakat Desa, membandingkan hasil kerja dengan standar operasional.

Apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan maka akan ditinjau kembali, mengadakan musyawarah dan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Desa dan serta terjun langsung ke lapangan.

2. Bapak Mulkan Siregar selaku kepala urusan/kaur keuangan Desa Bargottopong Jae berpendapat bahwa tindakan korektif yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) selalu mengarah kepada apa yang sudah disepakati dan tidak lari dari Peraturan Meneteri Dalam Negeri nomor

110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bargottopong Jae sudah berjalan dengan baik .kendala dalam proses korektif yaitu tidak mengetahui semua jumlah anggaran disetiap titik pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan adanya perasaan tidak tega dalam menindak lanjuti bawahan apabila ada kesalahan, karena hal tersebut di dorong dengan faktor keluarga.

3. Bapak Ishak Siregar selaku Sekretaris Desa Bargottopong Jae, mengatakan bahwa tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membandingkan dan mengukur yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah dengan mempertanyakan maksud dan tujuan serta azas manfaat yang diterima oleh Masyarakat Desa dan turun langsung ke lapangan, melihat langsung pada titik pembangunannya apakah sudah selesai atau belum bersama Kepala Desa, Kendala yang dihadapi dalam proses tindakan korektif adalah kurang tegasnya pemerintahan desa jika terdapat kesalahan dan pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang tugas pokok dan fungsi, dan pemerintah yang berwenang masih belum bisa melakukan tindakan tegas dalam menindak lanjuti apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bawahan.

4.1.7. Adanya Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 februari 2019 kepada beberapa narasumber di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Bapak Mohon Siregar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, mengatakan bahwa tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bargottopong Jae sudah baik, tetapi dalam melaksanakan Tanggung Jawab tersebut ada tingkat kesulitan yang mereka alami yaitu sebagian Masyarakat Desa Bargottopong Jae sulit dalam bekerja sama untuk melakukan pengawasan bersama-sama.
2. Senada dengan apa yang dikemukakan Bapak Ishak Siregar Menurut Bapak Mulkan Siregar selaku Kepala Urusan Keuangan mengatakan bahwa tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bargottopong Jae sudah baik sebagaimana mestinya. Dalam melakukan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan tindakan yang benar-benar teliti agar pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak lari dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk tingkat kesulitan dalam melakukan Tanggung Jawab yakni susah nya sebagian Masyarakat Desa Bargottopong Jae diajak untuk

bekerja sama dalam proses pengawasan, hal ini dikarenakan tingkat rasa ingin tahu masyarakat Desa Bargottopong Jae dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih rendah.

3. Demikian juga dikatakan Bapak Ishak Siregar Selaku Sekretaris Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tanggung jawab selama ini sudah baik. Tetapi masih ada kesulitan yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu susahnya sebagian masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagian masyarakat tersebut masih kurang peduli dalam proses pengawasan. Hal ini yang menyebabkan sulit untuk melaksanakan tanggung jawab dalam proses pengawasan.

Berdasarkan data yang di dapat dari semua narasumber hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Dalam Melaksanakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengawasan, tugas pokok dan fungsi nya.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban Narasumber sehingga diperoleh Rekapitulasi Data sebagai berikut:

4.2.1. Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai Dalam Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan tersebut apakah berjalan secara Efektif dan Efisien, mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pencapaian tujuan yang direncanakan, mencegah dan menghilangkan hambatan-hambatan atau kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) pada dasarnya mengacu pada kemajuan Desa baik Kesejahteraan Masyarakat Desa, Infrastruktur, dan Sosial Ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa, pelayanan kesejahteraan, pembangunan fisik/infrastruktur, terciptanya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi Masyarakat Desa Bergottopong Jae.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, harus sejalan dengan apa yang ingin dituju dan bagaimana harusnya dilakukan, agar tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan harapan. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan belanja desa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

Hal ini seperti pendapat simbolon (2004:62), menyatakan bahwa pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efesien) dan daya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Ada beberapa Hambatan yang dialami dalam mencapai suatu tujuan tersebut yaitu kurangnya partisipasi masyarakat Desa Bargottopong Jae karna beranggapan sudah ada pengawas fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kategori adanya suatu tujuan belum tercapai sepenuhnya karena masih kurangnya partisipasi Masyarakat desa, dan rasa enggan ingin tahu masyarakat dalam melaksanakan pengawasan.

4.2.2. Adanya Proses Tindakan Korektif Yang Dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Proses merupakan serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya suatu tujuan. Tindakan korektif merupakan tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki. Dapat dikatakan bahwa tindakan korektif adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran, menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan sampai tercapainya suatu tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa Narasumber bahwa benar adanya proses tindakan korektif yang dilakukan Desa Bargottopong Jae adalah dimulai dari melakukan suatu perbandingan atau pengukuran terhadap apa yang sedang, atau sudah dilaksanakan sesuai dengan standar perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila ada ketidaksesuaian dari rencana sebelumnya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bersama Kepala Desa Bargottopong Jae melakukan koreksi dengan cara terjun langsung kelapangan.

Standar perencanaan pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensial ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu melakukan suatu perbandingan atau pengukuran apakah pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan tepat sasaran sehingga dapat bermanfaat bagi Masyarakat Desa.

Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pengoreksian terhadap kinerja kepala desa.

Kendala/ hambatan yang dialami dalam melaksanakan tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu tidak mengetahui seluruh anggaran disetiap titik pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, perasaan tidak tega dalam menindaklanjuti karena hal tersebut dengan faktor keluarga.

Dari seluruh data yang didapat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonana Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan kategori adanya proses tindakan korektif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terimplementasi walaupun masih ada kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tindakan korektif yaitu tidak mengetahui seluruh anggaran disetiap titik pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan apabila ada kesalahan

yang dilakukan oleh bawahan, perasaan tidak tega dalam menindaklanjuti karena hal tersebut dengan faktor keluarga.

4.2.3. Adanya Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas (pertanggung jawaban) adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok Pertanggung Jawaban kepada masyarakat setelah Kepala Desa memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa Narasumber bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan dengan baik. Namun kesulitan yang dialami Badan Permusyawaratan (BPD) Desa adalah susahnya sebagian Masyarakat Desa Bargottopong Jae diajak untuk bekerja sama dalam proses pengawasan, hal ini dikarenakan tingkat rasa ingin tahu masyarakat Desa Bargottopong Jae dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih rendah. Untuk menyikapi kesulitan tersebut pemerintah Desa Bargottopong Jae melakukan musyawarah desa agar pertanggung jawaban dalam pengelolaan Aloaksi Dana Desa (ADD) dapat meningkat sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut.

Pertanggung jawaban yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bargottopong Jae yaitu kewajiban menyampaikan pokok-pokok informasi untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaporan dan pengungkapan secara transparansi dan akuntabel, serta mengikutsertakan lapisan Masyarakat Desa dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat sasaran. Akan tetapi, masih ada kesulitan dalam meningkatkan pertanggung jawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu masih adanya sebagian Masyarakat Desa Bargottopong Jae tidak ikut berpartisipasi dan bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil yang diperoleh bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan adanya tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik walaupun sedikit banyaknya sebagian masyarakat masih ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan peraturan menteri dalam negeri tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 dengan adanya Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (BPD) di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara belum terimplementasi dengan baik, dikarenakan masih adanya kendala kendala dalam melaksanakan pengawasan sehingga pengelolaan alokasi dana dan pembangunan tidak sesuai dengan standar operasional dan tidak selesai dengan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Proses tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana dengan baik walaupun Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukan pengoreksian dengan cara terjun langsung untuk membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar perencanaan, kenyataannya pengalokasian dana desa tersebut masih belum sesuai dengan

standar perencanaan pembangunan desa yang telah disusun dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun masih ada tingkat kesulitan yang dihadapi yaitu kurangnya rasa ingin tahu sebagian masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari seluruh hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara belum terimplementasi atau berjalan dengan baik, pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa masih belum terlaksanakan dengan maksimal, tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut belum terlaksana dikarenakan masih adanya kendala-kendala dalam pengimplementasian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

5.2. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan penelitian pada waktu yang akan datang.

Adapun saran yang bisa saya berikan dari seluruh penelitian saya ini adalah :

1. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi penuh agar pengawasan dapat berjalan dengan baik serta tujuan dalam pengawasan bisa dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lebih meningkatkan tindakan korektif dalam pengawasan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan musyawarah/koordinasi bersama masyarakat dan Pemerintahan Desa, agar Pengalokasian Dana Desa tepat guna dan sasaran dan masyarakat bisa merasakan hasil dari pengalokasian Dana Desa tersebut.
3. Perangkat Desa Bargotopong Jae harus mensosialisasikan dan meningkatkan pertanggung jawaban tentang adanya Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Masyarakat Desa Bargotopong Jae agar masyarakat dapat mengetahui tentang adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan fungsi Alokasi Dana Desa (ADD), dengan begitu rasa ingin tahu masyarakat pasti meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara,Sahyan, M.Si, Dr. 2014, *Kebijakan Publik*, CV.Pustaka Setia,
Bandung
- Harsono.2002. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*.PT. Grafindo Jaya.
Jakarta
- Handoko,T,Hani, 2003, *Managemen Edisi II*, BPFE, Yogyakarta.
- Kaloh.j. prof. Dr. 2009.*Kepemimpinan kepala daerah*.Sinar grafika. Jakarta.
Jl. Sawo raya no 18.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi Daerah Dan Managemen Keuangan Daerah*.Andi.
Yogyakarta
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan
Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- R,Terry,George, 2006, *Prinsip Prinsip Managemen* ,Bumi Aksara, Jakarta
- Soemantri Bambang trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa*. Focus Media. Bandung.
- Simbolon,marigan, masry, 2004, *dasar dasar administrasi managemen*,
galilea Indonesia, Jakarta
- Silalahi, ulbert, 2003, *studi tentang ilmu Administrasi,: Konsep, Teori, Dan
Dimensi*, sinar baru algesindo, Jakarta
- Siagian, p, sondang, 2001 *Managemen Sumber Daya Manusia*, bumi aksara,
Jakarta

Triwulan tutik dan widodo gunadi ismu.2014.*Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*.Predada Group. Jakarta.Tangklisan. Hessel Nogi S. 2005. *Managemen Publik*.Gramedia widia sarana Indonesia. Jakarta

Wahab, Sa 2001, *Analisis Kebijakan Public, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua: Bumi Aksara, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Pemerintah

- Undang- undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa* dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

C. Sumber lain/Internet

- <http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/06/>, Abdul Azis “pengawasan pembangunan pemerintah desa”. di akses minggu 23 Desember 2018
- <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>. Diakses pada 23 Desember 2018
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html> diakses pada 23 Desember 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NICKEN HAFIZAH SIREGAR
Umur : 20 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Bargottopong Jae 12 November 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Anak ke : 3 dari 3 Bersaudara
Tempat tinggal : Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gg. Pisang 13
Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara
Nama orang tua
a. Ayah : Ritonga Siregar
b. Ibu : Ardi Warosni Harahap

PENDIDIKAN

1. Tamat SDN No 100760 Bargottopong Jae Tahun 2009, Berijazah
2. Tamat MTsS Al-Aminatul Hidriyah Tahun 2012, Berijazah
3. Tamat MA Darul Ulum Sipaho Tahun 2015, Berijazah
4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fisip Umsu Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2015.

Demikian Daftar Riwayat Hidup Saya perbuat dengan sebenar-benarnya

Medan, Maret 2019
Yang Menyatakan,

Nicken Hafizah Siregar

Pedoman Wawancara

Nama : Nicken Hafizah Siregar

Npm : 1503100086

Ilmu Administrasi Negara /Kebijakan

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Dalam Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Bargottopong Jae

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa.
 1. Upaya apasajakah yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa?
 2. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
 3. Apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah ikut andil dalam Membahas Dan Menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
- b. Adanya proses tindakan korektif yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa).
 1. Berapa besaran jumlah Alokasi Dana Desa Bargottopong Jae tahun 2015, 2016, dan 2017?
 2. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Bargottopong Jae terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa?

3. Bagaimana upaya sebagai tindak lanjut Badan Permusyawaratan Desa terhadap hasil pengawasan Alokasi Dana Desa?
- c. Adanya tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa.
1. Kendala-Kendala apasajakah yang dihadapi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Bargotopong Jae dalam melaksanakan pengawasan Alokasi Dana Desa?
 2. Upaya-upaya apasajakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa?
 3. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa membagi tugas dalam melaksanakan pengawasan alokasi dana desa?